WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Subulussalam, dipandang perlu memberikan biaya pembinaan dan pengawasan serta perjalanan dinas dalam daerah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kota Subulussalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor;
21. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Subulussalam sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Subulussalam.
5. Inspektur adalah Pejabat Tinggi Pratama pada Inspektorat Kota Subulussalam.
6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi dan inspektorat daerah kota.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
11. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat JF PPUPD adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Pemantauan atau Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
18. Pengawasan lainnya adalah pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan/pendampingan/asistensi dan konsultansi/fasilitasi, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, dan pegawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di Kota Subulussalam.
20. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
22. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan untuk menjamin agar pembinaan dan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Standar Harga Satuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan adalah harga satuan biaya yang ditetapkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
24. Biaya pembinaan dan pengawasan adalah biaya yang diberikan secara lumsum kepada Tim yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai kompensasi atas peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan penugasan.
25. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada Tim yang melakukan Pembinaan dan Pengawasan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan yang semula.

BAB II
JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

(1) Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan melalui :
   a. Audit atau Pemeriksaan;
   b. Reviu;
   c. Evaluasi/Penilaian;
   d. Pemantauan/Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
   e. Pengawasan Lainnya;

(2) Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Asistensi/Pendampingan dan Konsultasi/Fasilitasi yang merupakan bagian dari Pembinaan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

(1) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan dengan menerbitkan SPT.

(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Inspektur dan menjadi salah satu dasar bagi Tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

(3) Dalam hal Inspektur mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan SPT, maka pejabat penandatangan SPT adalah pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

(1) Susunan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) paling

banyak terdiri dari :
a. Penanggung Jawab;
b. Wakil Penanggung Jawab;
c. Pengendali Teknis;
d. Ketua Tim; dan
e. Anggota Tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat mengikutsertakan personil APIP diluar personil APIP Kota Subulussalam sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Pasal 5

(1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Inspektur.

(2) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Inspektur Pembantu dan atau pejabat Struktural Eselon III yang ditunjuk oleh Inspektur.

(3) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah JFA atau JF PPUPD dengan jenjang Jabatan Madya.

(4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah JFA dan/atau JF PPUPD dengan jenjang Jabatan Muda.

(5) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah JFA dan/atau JF PPUPD dan/atau PNS lainnya yang ditetapkan oleh Inspektur dalam SPT.

(6) Apabila tidak terdapat JFA dan/atau JF PPUPD yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atau ayat (4), JFA dan/atau JF PPUPD lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penunjukan dalam SPT.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan telah sesuai kebijakan Kepala Daerah dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas

dan tanggung jawab pada pemenuhan administratif yang dibutuhkan dalam penugasan dan pemenuhan pelaksanaan standar kompetensi dalam melaksanakan penugasan Pembinaan dan mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan Pelaksanaan penugasan Pembinaan dan Pengawasan agar dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan penugasan dan hasil sesuai dengan standar pelaksanaan dan pelaporan.

(4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan teknis penugasan Pembinaan dan Pengawasan.

(5) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan penugasan Pembinaan dan Pengawasan secara teknis di lapangan.

(6) Apabila Penanggung Jawab dan/atau Wakil Penanggung Jawab, dan/atau Pengendali Teknis tidak dicantumkan dalam struktur penugasan maka tugas dan tanggungjawab dialihkan langsung kepada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

BAB V
BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Biaya pembinaan dan pengawasan APIP menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam yang tertuang dalam DPA/DPPA Inspektorat Kota Subulussalam.

(2) Biaya pembinaan dan pengawasan APIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa biaya perjalanan dinas dalam kota dan biaya perjalanan dinas biasa.

Pasal 8

(1) Biaya perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penugasan pembinaan dan pengawasan pada hari yang bersamaan atau rangkap penugasan, maka biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk hari yang sama dalam rangkap penugasan tidak dibayarkan.

(3) Dalam hal terdapat perjalanan dinas luar daerah pada hari yang bersamaan dengan perjalanan dinas dalam daerah dalam penugasan pembinaan dan pengawasan, maka yang diberikan adalah biaya perjalanan dinas luar daerah.

BAB VI
PERTANGUNGJAWABAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Tim Pembinaan dan Pengawasan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang telah ditetapkan.

(2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. SPT

b. SPPD

c. Laporan hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan yang berisi judul laporan, nomor laporan dan tanggal penerbitan laporan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, mekanisme pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 25 Januari 2023 M
3 Rajab 1444 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 25 Januari 2023 M
3 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BESARAN (Rp)	SATUAN
1.	Penanggung Jawab	360.000,-	Orang/Hari (OH)
2.	Wakil Penanggung Jawab	340.000,-	Orang/Hari (OH)
3.	Pengendali Teknis	340.000,-	Orang/Hari (OH)
4.	Ketua	320.000.-	Orang/Hari (OH)
5.	Anggota	270.000,-	Orang/Hari (OH)

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN